



P U T U S A N

NOMOR : PUT/142- K/PM.II- 09/AD/X/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAMLI.
Pangkat/ NRP : Sertu/31940612420473.
Jabatan : Danru Sustihko.
Kesatuan : Pusdikpassus.
Tempat Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 9 April 1973.
Jenis Kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat Tinggal : Asrama Pusdikpassus Blok Komando Rt.06/07 No.39 Batujajar Bandung.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 2 April 2003 sampai dengan 21 April 2003 berdasarkan Surat Keputusan dari Dansatdik seko Pusdikpassus selaku Anjum Nomor : Skep/07/IV/2003 tanggal 2 April 2003.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-15/A- 19/X/2003 bulan Oktober 2003.

Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danjen Kopassus selaku Papera Nomor : Skep/32/VIII/ 2004, tanggal 19 Agustus 2004.
2. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/ /2004 tanggal 2004.
3. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/ / /2004 tanggal 2004.
4. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/107/K/AD/II- 09/IX/2004, tanggal 16 September 2004.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/107/K/AD/II- 09/IX/2004, tanggal 16 Sep-tember 2004 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini
2. Hal- hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Mohon kepada Majelis agar menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatu : *"Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat "*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 263 ayat (1) KUHP

Kedua : *"Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau per-nikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu "*, sebagai- mana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Mohon...

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

d. Surat- surat :

- 2 (dua) buah foto copy buku kutipan Akta Nikah No.189/15/VI/2000 tertanggal 14 Juni 2000 atas nama Serda Ramli dengan Ny.Suharsih,

- 2 (dua) buah foto copy buku kutipan Akta Nikah No.517/48/I/2002 tertanggal 12 April 2002 atas nama Serda Ramli dengan Ny.Yoswita Dewi,

Barang bukti tetap melekat dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi oleh karena itu Terdakwa mohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya karena Terdakwa masih ingin mengabdikan pada dinas TNI AD.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/107/K/AD/II- 09/ IX/2004, tanggal 16 September 2004 Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2002 di Kp. Simpati Rt.03/05 Desa Cilame Kec.Ngmprah Kab.Bandung atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat "*

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Dodikdam VII/Wrb Ujung Pandang. Kemudian pada tahun 1999/2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikpassus Batujajar dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikpassus dengan pangkat Serda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa pada tanggal 14 Juni 2000 di Sukoharjo Jateng Terdakwa menikah dengan Sdri.Suharsih secara agama Islam dan seijin komandan satuan sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 189/15/VI/2000 tanggal 14 Juni 2000.
3. Bahwa sekitar pertengahan Agustus 2000 Terdakwa berkenalan dengan Sdri.Yoswita Dewi di Batujajar dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
4. Bahwa selama berpacaran dengan Sdri.Yoswita Dewi Terdakwa mengaku berstatus bujang dan sering melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan menyebabkan Sdri.Yoswita Dewi hamil.
5. Bahwa Sdri.Yoswita Dewi menuntut Terdakwa untuk menikahinya dan Terdakwa menyanggupi maka pada tanggal 8 Januari 2003 di Desa Cilame Kec.Ngamprah Kab.Bandung Terdakwa menikahi Sdri.Yoswita Dewi secara agama Islam.
6. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri.Yoswita Dewi dapat berlangsung karena Terdakwa mengaku berstatus buangan dengan pekerjaan swasta, sehingga terbit Akta Nikah Nomor : 517/48/I/2002 tanggal 12 April 2002. Akan tetapi itu tidak tercatat di KUA Kec.Ngamprah sesuai dengan Surat Kepala KUA Kec.Ngamprah Nomor : K7/ PW.01/203/XII/2003 tanggal 23 Desember 2003.
7. Bahwa Terdakwa mengaku masih buangan dan mempunyai pekerjaan swasta sehingga menyebabkan Terdakwa bisa mengawini Sdri.Yoswita Dewi di KUA Kec.Ngamprah.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2002 di Kp. Simpati Rt.03/05 Desa Cilame Kec.Ngamprah Kab.Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu "*

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa...

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2000 di Sukoharjo Jateng Terdakwa telah menikah dengan Sdri.Suharsih secara agama Islam dan seijin komandan kesatuan sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 189/15/VI/2000 tanggal 14 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Kertasura Kab.Sukoharjo Jateng dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang putra bernama Fahri Daeng Raja berumur 3 tahun.

2. Bahwa kemudian sekitar pertengahan Agustus 2000 Terdakwa berkenalan dengan Sdri.Yoswita Dewi di Batujajar, dilanjutkan dengan hubungan pacaran karena sering bertemu Terdakwa bersama Sdri.Yoswita Dewi sering melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami istri yang dilakukan berdasarkan suka sama suka dan berulang-ulang yang mengakibatkan Sdri.Yoswita Dewi hamil. Selanjutnya Sdri.Yoswita Dewi menuntut Terdakwa untuk bertanggung jawab dan Terdakwa menyanggupinya.

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2003 dirumah Sdr.A Karmin K di Kp.Simpaty Rt.03/05 Desa Cilame Kec.Ngamprah Kab.BANDUNG, Terdakwa menikah lagi dengan Sdri.Yoswita Dewi secara agama Islam tanpa sepengetahuan istri pertama dan Dansat. Dengan wali Hakim dan diSaksikan oleh Sdr.Oyo sedangkan yang memimpin pernikahan adalah Sdr.Sutia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Djaenudin sebagai Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N) Kec.Ngamprah Kab.Bandung dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Raflina berumur 1 tahun.

4. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri.Yoswita Dewi dapat berlangsung karena Terdakwa mengaku ber-status bujangan dengan pekerjaan swasta, sehingga terbit Akta Nikah Nomor : 517/48/1/2002 tanggal 12 April 2002. akan tetapi Akta Nikah itu tidak tercatat di KUA Kec.Ngamprah sesuai dengan Surat Kepala KUA Kec.Ngamprah Nomor : K7/PW.01/203/XII/2003 tanggal 23 Desember 2003.

5. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin oleh kesatuan di Pusdikpassus berupa penahanan ringan selama 14 hari dan hukuman tambahan berupa penundaan usul kenaikan pangkat sesuai Surat Keputusan Nomor : Skep/33/IV/2003 tanggal 22 April 2003.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal : Kesatu : Pasal 263 ayat (1) KUHP

Kedua : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : NY.SUHARSIH ; Pekerjaan : Ibu rumah tangga ; Tempat tanggal lahir : Sukoharjo, 15 Agustus 1976 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Pusdikpassus Blok Komando Rt.06/07 No.39 Batujajar Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi.

2. Saksi menikah dengan Terdakwa resmi atas ijin dari batalyon dan komandan kesatuan Terdakwa. Saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 14 Juni 2000 ketika Terdakwa sedang tugas di Solo Grup II Kopassus dengan pangkat Serda dan saat ini telah dikaruniai satu orang putra bernama Fahri Daeng Raja berumur tiga tahun.

3. Saksi tahu dipanggil ke Pengadilan Militer ini untuk dijadikan Saksi dalam perkara pernikahan kedua Terdakwa.

4. Saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau Terdakwa telah menikah lagi dengan Saksi Sdri. Yoswita Dewi. Saksi baru mengetahuinya setelah Sdri.Yoswita Dewi melapor ke kantor suami Saksi sekitar bulan Januari 2003.

5. Selama...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Selama Saksi menikah dengan Terdakwa pernah ada dua kali wanita lain datang kerumah Saksi mencari Terdakwa dan perempuan itu mengatakan kalau dia adalah istri Terdakwa.
6. Saksi tidak pernah dikenalkan pada istri muda Terdakwa tapi Saksi pernah bertemu dengan Sdri.Yoswita Dewi saat dia laporan ke kantor suami dan saat dia datang ke rumah Saksi di Asrama.
7. Bahwa Terdakwa tidak minta ijin dulu pada Saksi saat akan menikah lagi, kalau Terdakwa minta ijin dulu pada Saksi tidak akan Saksi ijin.
8. Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menikah lagi pada tahun 2002 setelah ada laporan kesatuan Terdakwa.
9. Ketika Saksi saat mengetahuinya kaget dan marah, rumah tangga Saksi sempat terjadi cekcok, namun saat ini masalahnya sudah diselesaikan oleh atasan suami sehingga rumah tangga Saksi sekarang sudah baik lagi.
10. Keputusan Komandan Satuan agar Terdakwa menceraikan istri mudanya dengan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan nikah, lalu cerai, melahirkan anaknya dan mem-buat akta kelahiran anak serta mengurus ijasah isteri keduanya yang Saksi robek.
11. Bahwa alasan Terdakwa menikah lagi karena Sdri.Yoswita sudah hamil dan sekarang Terdakwa mempunyai satu orang anak dari istri mudanya.
12. Bahwa janji Terdakwa kepada isteri keduanya tentang kewajibannya terhadap anaknya akan mem-berikan santunan 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)/bulan
13. Katanya Terdakwa sudah menceraikan istri mudanya, tapi Saksi tidak tahu pasti karena tidak pernah ikut ngurus.
14. Bahwa Saksi tetap diberi nafkah baik lahir maupun bathin oleh Terdakwa walaupun Terdakwa menikah lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : NY.YOSWITA DEWI ; Pekerjaan : Ibu rumah tangga ; Tempat/tanggal lahir : Padang, 5 Pebruari 1979 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp.Cilame Indah No.127 Rt.08/20 Ds.Cilame Kec.Ngamprah Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 25 Agustus 2000, dirumah teman Saksi di daerah Batujajar, awalnya kenal biasa kemudian berlanjut dengan hubungan pacaran.
2. Selama berpacaran Saksi dan Terdakwa sering melakukan hubungan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka selanjutnya sekira bulan Mei 2002 Saksi hamil dan sudah tinggal satu rumah dengan Terdakwa saat Saksi menanyakan tentang pernikahan Terdakwa selalu mengulur waktu dengan alasan saat itu Terdakwa sedang sekolah di Pusdikpal Cimahi setelah selesai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekolah. Terdakwa ditugaskan ke Cilacap selama 2 bulan kemudian pada tanggal 2 Oktober 2002. Terdakwa datang kerumah Saksi dan tidak lama kemudian datang seorang perempuan yang mengaku sebagai istri Terdakwa.

3. Saksi mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena saat berkenalan Terdakwa mengaku masih bujangan untuk meyakinkan Saksi diajak ke asrama Terdakwa yang akhirnya Saksi percaya Terdakwa masih bujangan karena di asramanya tidak ada satu bendapun yang menandakan adanya perempuan.

4. Saksi kenal Terdakwa sekarang dalam hubungan Terdakwa adalah suami Saksi dan Saksi menikah

dengan...

dengan Terdakwa pada bulan Januari 2003 dan saat menikah dengan Terdakwa Saksi sedang hamil 8 bulan karena Saksi meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa.

5. Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2003 di Cimahi dan ada yang menikahkan, ijab kabul dan memiliki surat nikah asli dari petugas KUA Cimahi.

6. Saksi setuju diceraikan oleh Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan memberikan nafkah pada anak Saksi Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan tapi Terdakwa tidak melaksanakan janjinya kecuali hanya tiga bulan saja setelah itu tidak pernah lagi.

7. Bahwa istri syah Terdakwa tahu kalau Terdakwa menikah lagi setelah Saksi laporan ke satuan dan tindakan istri syah Terdakwa dia mendatangi rumah Saksi dan merobek-robek ijazah Saksi karena Saksi tidak mau diceraikan oleh Terdakwa.

8. Bahwa keinginan Saksi sekarang kalau Saksi dicerai Saksi ingin Terdakwa di pecat supaya adil.

9. Bahwa status pernikahan Saksi sekarang sampai saat ini Saksi masih menikah dengan Terdakwa dan sementara orang tua Saksi di Padang, Saksi menghidupi anak Saksi yang sekarang berumur dua tahun mengandalkan kiriman dari kampung.

10. Sekarang Saksi sudah bercerai dengan Terdakwa, tapi Saksi cerainya dengan cara dipaksa oleh orang yang diutus oleh Terdakwa untuk menandatangani surat perjanjian dan Terdakwa mengatakan kalau perceraian ini hanya untuk formalitas saja.

11. Bahwa isi surat perjanjian tersebut Terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan mengurus surat nikah, mengurus perceraian, mengurus akta lahir anak dan penggantian ijazah dan Terdakwa belum memberikan uangnya

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat sebagai berikut :

- Saksi tidak dipaksa untuk menandatangani surat perjanjian.
- Uangnya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima oleh Saksi satu bulan kemudian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Masalah cerai formalitas itu tidak ada.
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 3 :

Nama lengkap : A.KARMIN ; Pekerjaan : Purn.TNI AD ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 13 Januari 1943 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp.Simpaty Rt.03/- 05 Ds.Cilame Kec.Ngamprah Padalarang Kab.Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Saksi-2, sejak Saksi-2 sedang mengandung enam bulan dan minta tolong untuk diurut kakinya yang keseleo pada Saksi, saat itu oleh Saksi ditanya sudah hamil mana suaminya kok tidak datang kerumah dan Sdri.Yoswita Dewi mengatakan bahwa dia belum menikah sedangkan hamilnya oleh seorang anggota TNI namun tidak ada hubungan keluarga

2. Saksi-2 bercerita pada Saksi kalau dia tidak punya saudara di Bandung lalu Saksi dan istri Saksi me-nyuruh Saksi-2 untuk tinggal dirumah kami.

3. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa dimintai pertanggungjawaban oleh Saksi-2 untuk me-nikahnya dirumah Saksi.

4. Saksi tahu Saksi-2 dan Terdakwa menikah, saat itu Saksi-2 sedang mengandung 8 bulan dan me-minta pertanggungjawaban pada seorang anggota Kopassus dan Saksi tidak tahu kalau Terdakwa sudah menikah sebelumnya dan Saksi jadi wali dalam pernikahan Saksi-2 dengan Terdakwa karena Saksi-2 me-minta tolong pada Saksi.

5. Setelah...

5. Setelah terjadi kesepakatan Terdakwa akan menikahi Sdri.Yoswita Dewi pada tanggal 8 Januari 2003 dirumah Saksi dengan wali nikah wali hakim, Saksinya Saksi sendiri dan bapak Saksi yang bernama Sdr.Oyo sedangkan yang memimpin acara pernikahan adalah Sdr.Sutia Djaenudin (P3N) Ds.Cilame.

6. Saksi-2 menikah dengan Terdakwa dirumah Saksi karena menurut pengakuan Saksi-2 dia tidak punya saudara di Bandung.

7. Saat menikah, Terdakwa mengaku berstatus bujangan dengan pekerjaan wiraswasta dan yang me-nyaksikan pernikahan tersebut Saksi, orang tua Saksi sebagai Saksi dan Saksi-4 sebagai yang menikahkan dan menurut Saksi pernikahan itu sah menurut agama.

8. Saksi tidak menanyakan syarat-syarat pernikahan saat akan dilangsungkan pernikahan karena yang mengurusnya adalah Terdakwa sendiri langsung dengan Saksi-4 dan peranan Saksi dalam pernikahan Saksi-2 dengan Terdakwa sebagai wali nikahnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : SUTIA DJAENUDIN ; Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri (sbg Pembantu P3N) ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

April, 1939 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp.Sukamaju Rt.01/01 Ds.Cilame Kec.Ngamprah Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri.Yoswita Dewi saat akan dilaksanakan pernikahan dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri.Yoswita Dewi pada tanggal 8 Januari 2003 sekira jam 21.30 wib bertempat di rumah Sdr.Karmin di Kp.Simpaty Rt.03/05 Ds.Cilame Kec.Ngamprah Kab.Bandung.
3. Yang menjadi wali dalam pernikahan Terdakwa tersebut adalah wali hakim yang ditunjuk oleh Sdri.- Yoswita Dewi yaitu Sdr.Karmin, dengan Saksinya Sdr.Oyo dan Saksi bertindak sebagai petugas yang men-catat pernikahan.
4. Pada saat Terdakwa menikah dengan Sdri.Yoswita Dewi yang hadir adalah Sdr.Karmin, Sdri.Yoswita Dewi, Terdakwa, Sdr.Oyo, Saksi dan beberapa orang yang Saksi tidak kenal.
5. Saksi mencatat data-data pernikahan dalam secarik kertas kemudian Saksi bawa ke KUA Kec.- Ngamprah yang diterima oleh Sdr.Maman dan sekira bulan Maret 2003 buku kutipan Akta Nikah antara Terdakwa dengan Sdri.Yoswita Dewi sudah jadi dan Saksi ambil kemudian diserahkan pada Sdri.Yoswita Dewi sebanyak dua buah .
6. Saat Saksi tanya status Terdakwa, Terdakwa mengatakan berstatus bujangan dengan pekerjaan wiraswasta sedangkan Sdri.Yoswita Dewi mengaku berstatus perawan dalam keadaan hamil tua. Saksi baru mengetahui Terdakwa seorang anggota TNI pada bulan Juli 2003 saat Terdakwa datang kerumah Saksi dengan menggunakan pakaian dinas dan Saksi juga tidak tahu kalau Terdakwa sebelumnya sudah menikah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI, tahun 1994 melalui pendidikan Secatam I Kodam VII Wirabuana pada tahun 1999/2000 di Pusdikpassus mengikuti Secaba Reg saat melakukan perbuatan ini Terdakwa berpangkat Serda.

2. Terdakwa...

2. Terdakwa menikah yang pertama pada tanggal 14 Juni 2000 di Sukoharjo Jateng, dengan Sdri. Suharsih secara agama Islam dan seijin komandan kesatuan sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 189/15/VI/ 2000 tanggal 14 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Kertasura Kab.Sukoharjo Jateng dan dari per-nikahan tersebut telah dikaruniai seorang putra bernama Fahri Daeng Raja berumur 3 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa diperiksa di Pengadilan Militer ini karena pernikahan yang kedua kali dengan Sdri.Yoswita Dewi dan saat menikah dengan Sdri.Yoswita Dewi status Terdakwa sudah menikah.

4. Terdakwa kenal dengan Saksi- 2 (Sdri. Yoswita Dewi) pada pertengahan bulan Agustus 2000 di di Rumah makan Padang Batujajar, dalam hubungan kenalan biasa dan dilanjutkan dengan pacaran sampai menikah dan mempunyai satu anak perempuan bernama Lina berumur satu tahun.

5. Saat pacaran Terdakwa mengaku berstatus bujangan dan sering melakukan hubungan layaknya suami istri hingga Sdri.Yoswita Dewi hamil menuntut untuk dinikahi selanjutnya Terdakwa menikahi Sdri. Yoswita Dewi menikah pada tanggal 8 Januari 2003

6. Saat menikah pengakuan Terdakwa saat itu berstatus bujangan serta pekerjaan wiraswasta sehingga petugas dari P3N mau untuk menikahkan sedangkan status Sdri.Yoswita Dewi saat itu gadis dan Terdakwa menikahi Sdri.Yoswita secara diam-diam dan tanpa diketahui oleh istri syah dan satuan.

7. Terdakwa menikahi Saksi- 2 karena keadaannya mendesak saat itu Saksi- 2 sedang mengandung 8 bulan jadi supaya anak yang akan dilahirkan mempunyai bapak.

8. Bahwa istri pertama Terdakwa tinggal di Kertosuro dan Terdakwa tinggal di Batujajar tapi sekarang istri pertama Terdakwa sudah Terdakwa ajak pindah ke Batujajar sejak tahun 2001.

9. Bahwa Terdakwa tidak memberikan KTP atau identitas lain yang berstatus bujangan dan Terdakwa bisa dinikahkan dengan Saksi- 2, karena Terdakwa mengaku berstatus bujangan pada petugas KUA.

10. Sekarang Terdakwa tidak lagi berhubungan dengan Saksi- 2 sejak Terdakwa menjatuhkan talak yaitu tanggal 30 April 2003 dan pertanggungjawaban Terdakwa terhadap anak dari Saksi- 2, Terdakwa akan mem-biayai anak Terdakwa dengan memberikan uang perbulan semampu Terdakwa.

11. Bahwa sikap Terdakwa sekarang akan tetap mempertahankan istri syah Terdakwa dan menceraikan Saksi- 2.

12. Bahwa Terdakwa sadar dengan status Terdakwa telah kawin maka staus Terdakwa tersebut adalah penghalang untuk Terdakwa kawin lagi makanya Terdakwa menikahi Saksi- 2 secara diam-diam tanpa ijin istri syah maupun satuan dan merasa ber-salah karena perbuatan Terdakwa memalukan satuan serta tidak sesuai dengan motto Kopassus "berani, benar, berhasil" dan siap untuk menerima hukumannya.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat- surat : - 2 (dua) buah foto copy buku kutipan Akta Nikah No.189/15/VI/2000 tertanggal 14 Juni 2000 atas nama Serda Ramli dengan Ny.Suharsih dan - 2 (dua) buah foto copy buku kutipan Akta Nikah No.517/48/I/- 2002 tertanggal 12 April 2002 atas nama Serda Ramli dengan Ny.Yoswita Dewi, telah dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi lainnya serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah putusan.mahkamahagung.go.id sumpah maupun yang dibacakan dipersidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Pusdikpassus dengan pangkat Serda.

2. Bahwa...

2. Bahwa benar pada tanggal 14 Juni 2000 di Sukoharjo Jateng Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Suharsih secara agama Islam dan seijin komandan kesatuan sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 189/15/VI/ 2000 tanggal 14 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Kertasura Kab.Sukoharjo Jateng dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang putra bernama Fahri Daeng Raja berumur 3 tahun.

3. Bahwa benar pada pertengahan Agustus 2000 Terdakwa berkenalan dengan Sdri.Yoswita Dewi di Batujajar, dilanjutkan dengan hubungan pacaran karena sering bertemu Terdakwa bersama Sdri.Yoswita Dewi sering melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami istri yang dilakukan berdasarkan suka sama suka dan mengakibatkan Sdri.Yoswita Dewi hamil dan menuntut Terdakwa untuk bertanggung jawab.

4. Bahwa benar pada tanggal 8 Januari 2003 dirumah Sdr.A Karmin K di Kp.Simpaty Rt.03/05 Desa Cilame Kec.Ngamprah Kab.Bandung, Terdakwa menikah lagi dengan Sdri.Yoswita Dewi secara agama Islam tanpa sepengetahuan istri pertama dan Dansat. Dengan wali Hakim dan disaksikan oleh Sdr.Oyo sedangkan yang memimpin pernikahan adalah Sdr.Sutia Djaenudin sebagai Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N) Kec.Ngamprah Kab.Bandung dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Raflina berumur 1 tahun.

5. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Sdri.Yoswita Dewi dapat berlangsung karena Terdakwa mengaku berstatus bujangan dengan pekerjaan swasta, sehingga terbit Akta Nikah Nomor : 517/48/I/2002 tanggal 12 April 2002. akan tetapi Akta Nikah itu tidak tercatat di KUA Kec.Ngamprah sesuai dengan Surat Kepala KUA Kec.Ngamprah Nomor : K7/PW.01/203/XII/2003 tanggal 23 Desember 2003.

6. Bahwa benar dalam mewujudkan perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa tidak membuat atau menggunakan surat palsu hingga tindak pidana ini selesai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Oditur Militer telah membuktikan seluruh dakwaan (pertama dan kedua) dan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan semua tindak pidana yang didakwakan namun demikian setelah melihat fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis tidak menemukan unsur pemalsuan atau adanya surat palsu yang di-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

gunakan dalam rangkaian perbuatan Terdakwa oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta persidangan sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi oleh karena itu Terdakwa mohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya karena Terdakwa masih ingin mengabdikan pada dinas TNI AD, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara kumulatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan dakwaan kesatu lebih dahulu.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hak.

Unsur ketiga : Dengan maksud.

Unsur keempat : Untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan...

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama RAMLI BIN DAENG RAJA seorang prajurit TNI-AD berpangkat Serda Nrp. 3194061242073 dan masih bertugas aktif di Pusdikpassus serta masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana Kesatu : "*Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hak dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu*". Kedua : "*Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu

hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hak.

Yang dimaksud dengan *membuat secara tidak benar atau memalsu surat* adalah membuat atau menulis se-suatu surat dengan tujuan digunakan seolah-olah isinya benar.

Yang dimaksud dengan *menimbulkan sesuatu hak* adalah surat itu sendiri tidak menimbulkan sesuatu hak tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan dengan surat itu.

Yang dimaksud dengan *bukti bagi suatu hak* adalah tindakan itu adalah tindakan hukum dengan perkataan lain tindakan itu ada hubungannya dengan tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2003 dirumah Sdr.A Karmin K di Kp.Simpaty Rt.03/05 Desa Cilame Kec.Ngamprah Kab.Bandung, Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri.Yoswita Dewi secara agama Islam tanpa sepengetahuan dan seijin istri pertama dan Dansat, dengan wali hakim dan disaksikan oleh Sdr.Oyo sedangkan yang memimpin pernikahan adalah Sdr.Sutia Djaenudin sebagai Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N) Kec.Ngamprah Kab.Bandung dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Raflina berumur 1 tahun.

2. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri.Yoswita Dewi dapat berlangsung karena Terdakwa me-ngaku berstatus bujangan dengan pekerjaan swasta tanpa menunjukkan kartu identitas yang sebenarnya, sehingga terbit Akta Nikah Nomor : 517/48/1/2002 tanggal 12 April 2002. akan tetapi Akta Nikah itu tidak tercatat di KUA Kec.Ngamprah sesuai dengan Surat Kepala KUA Kec.Ngamprah Nomor : K7/PW.01 /203/ XII/2003 tanggal 23 Desember 2003.

3. Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan perbuatan Terdakwa yang membuat suatu surat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak baik bagi Terdakwa maupun orang lain yang dimaksud sebagai bukti dari suatu hak.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan kesatu tidak terpenuhi.

Menimbang, oleh karena tidak terpenuhinya unsur kedua dakwaan kesatu tersebut, maka unsur se-lebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Majelis harus membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu tidak terbukti, selanjutnya Majelis akan memper - timbangkan pembuktian dalam dakwaan kedua dibawah ini.

Menimbang,...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam *dakwaan kedua* me-ngandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur kesatu dakwaan kedua ini pada pokoknya adalah sama dengan pertimbangan pembuktian unsur kesatu dakwaan kesatu diatas, oleh karenanya Majelis akan mengambil alih pertimbangan unsur kesatu "*barang siapa*" ini menjadi pertimbangan pembuktian unsur kesatu dakwaan kedua ini.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Yang dimaksud dengan *mengadakan perkawinan* bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang yaitu melakukan perkawinan baru karena perkawinan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa berstatus menikah dengan Sdri. Suharsih sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 189/ 15/VI/ 2000 tanggal 14 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Kertasura Kab.Sukoharjo Jateng dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang putra bernama Fahri Daeng Raja berumur 3 tahun.

2. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2003 dirumah Sdr.A Karmin K di Kp.Simpaty Rt.03/05 Desa Cilame Kec.Ngamprah Kab.Bandung, Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri.Yoswita Dewi (Saksi- 2) secara agama Islam, dengan wali hakim dan disaksikan oleh Sdr.Oyo sedangkan yang memimpin pernikahan adalah Sdr. Sutia Djaenudin (Saksi- 4) sebagai Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N) Kec.Ngamprah Kab. Bandung.

3. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 2 dapat berlangsung karena Terdakwa mengaku ber- status bujangan dengan pekerjaan swasta tanpa menunjukkan kartu identitas yang sebenarnya, sehingga terbit Akta Nikah Nomor : 517/48/I/2002 tanggal 12 April 2002. akan tetapi Akta Nikah itu tidak tercatat di KUA Kec.Ngamprah sesuai dengan Surat Kepala KUA Kec.Ngamprah Nomor : K7/PW.01 / 203/XII/2003 tanggal 23 Desember 2003.

4. Bahwa walaupun Buku Akta Nikah tersebut diragukan keabsahannya, namun pernikahan Terdakwa yang kedua tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menuhi syarat sahnya pernikahan menurut agama Islam, sehingga Majelis berpendapat pernikahan tersebut terjadi dan sah.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Yang dimaksud *mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu* bahwa sebelum melakukan perbuatan perkawinan yang kedua, sipelaku menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinan kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh.

Berdasarkan...

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sadar dengan status Terdakwa telah kawin dengan Saksi- 1 dan telah memperoleh seorang anak laki-laki maka status dan perkawinan pertama Terdakwa tersebut adalah penghalang untuk Terdakwa kawin lagi makanya Terdakwa menikahi Saksi- 2 secara diam-diam tanpa ijin istri pertama maupun komandan satuan.
2. Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui pernikahannya tidak memenuhi syarat hukum baginya untuk melakukan pernikahan lagi menurut Undang-undang Perkawinan, namun Terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "*Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*" sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang memengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena didesak tuntutan Saksi- 2 yang telah hamil 6 bulan dan Terdakwa memperlakukan wanita sekedar pelampiasan nafsu birahinya.
2. Bahwa perbuatan ini dapat terjadi karena sejak menikah Terdakwa tidak segera mendapatkan rumah dinas sehingga sementara harus berpisah dengan isterinya yang berdomisili di Solo.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa seperti ini sangat berpengaruh bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesiapan mental prajurit dalam menghadapi tugas-tugas karena disibukkan dengan persoalan keluarga apalagi jika perbuatan ini ditiru oleh prajurit TNI lainnya maka akan merusak sendi disiplin prajurit TNI, oleh karena itulah maka Pimpinan TNI melarang keras bagi setiap prajurit TNI berpoligami dengan ancaman sanksi yang berat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa telah menceraikan isteri keduanya serta berjanji akan tetap membina keluarganya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 wajib TNI
2. Perbuatan ini dilakukan sebulan setelah Terdakwa menikah.
3. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan masyarakat dan pembinaan personil di satuan.
4. Terdakwa memperlakukan wanita sekedar pemuas nafsu birahi.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : - 2 (dua) buah foto copy buku kutipan Akta Nikah No.189/15/VI/2000 tertanggal 14 Juni 2000 atas nama Serda Ramli dengan Ny.Suharsih dan - 2 (dua) buah foto copy buku kutipan Akta Nikah No.517/48/I/2002 tertanggal 12 April 2002 atas nama Serda Ramli dengan Ny.Yoswita Dewi, adalah benar bukti petunjuk pernikahan Terdakwa yang pertama dan kedua oleh karena berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi tindak pidana ini, Majelis berpendapat, Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat, pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP yo pasal 190 ayat (2) UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu RAMLI SERTU NRP. 31940612420473, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu.

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".
4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
 - 2 (dua) buah foto copy buku kutipan Akta Nikah No.189/15/VI/2000 tertanggal 14 Juni 2000 atas nama Serda Ramli dengan Ny.Suharsih,
 - 2 (dua) buah foto copy buku kutipan Akta Nikah No.517/48/I/2002 tertanggal 12 April 2002 atas nama Serda Ramli dengan Ny.Yoswita DewiTetap dilekatkan dalam berkas perkara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah).
7. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian...

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2004, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP.539835 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN
SUS BENARDY, SH NRP. 524419 dan Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH
NRP.524404, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap/Ttd
HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I
HAKIM ANGGOTA – II
Ttd
Ttd
ACHMAD SUPRAPTO, SH
EDI PURBANUS, SH
MAYOR CHK NRP. 565100
MAYOR CHK NRP. 539835

PANITERA
Ttd
WAHYUPI, SH
KAPTEN SUS NRP. 524404